

Analisis Respon Warga Nahdiyyin Terhadap Sistem Keuangan Syariah di BMT NU Jawa Timur Cabang Utama Gapura

Saidatul Qomaria

Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Surel: Saidahtulqomariyah@gmail.com

Mawardi

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Pamekasan

Surel: Msmawardi36@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was analyze the response of nahdiyyin residents to the islamic financial system at BMT NU eats java the main branch of gapura. The method used in this research is using descriptive qualitative method which is a field research. While the approach used in this study is the siciology of islamic law. The results of the study show that the interest factor of the nahdiyyin community who are in gapura district towards the sharia financial system at BMT NU is because the community follow the kiyai and community leaders.

Keywords: Naddiyyin People, Sharian Finance, BMT NU.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis respon warga nahdiyyin terhadap sistem keuangan syariah di Baitul mal wat tamwil NU jawa timur cabang utama gapura. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bersifat penelitian lapangan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ketertarikan masyarakat nahdiyyin yang berada di kecamatan gapura terhadap sistem keuangan syariah di baitul mal wat tamwil NU yaitu dikarenakan masyarakat mengikuti para kiyai dan tokoh-tokoh masyarakat.

Kata Kunci: Warga Nahdiyyin, Keuangan Syariah, BMT NU.

PENDAHULUAN

Menurut pandangan Islam, Kehidupan manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan manusia yang kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Nabi Muhammad SAW. bersabda Al- dunia Mazra'at al-akhirat, yang artinya dunia adalah ladang akhirat. Keberadaan Islam di dunia berfungsi sebagai pedoman dan sumber petunjuk kepada

manusia. Islam memberikan tuntunan tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan baik sehingga manusia dapat menemukan kebahagiaan.¹

Selain membahas masalah pribadi antara manusia dengan penciptanya, Islam juga mencakup masalah hubungan antara sesama manusia, dan bahkan termasuk hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk alam dan lingkungan. Adapun ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia yakni dari aspek muamalah. Ajaran Islam sudah banyak yang membahas tentang muamalah, baik dalam al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad para ulama, serta beberapa praktik-praktik bisnis di dalam sejarah. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menangani masalah ekonomi. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa perhatian Islam sangat besar dalam masalah ekonomi. Bagian terpanjang dalam al-Qur'an bukan tentang ibadah (*mahdah*) atau akidah melainkan tentang masalah ekonomi. Dalam al-Qur'an bagian ayat terpanjang adalah ayat 282 surat al-Baqarah, yang menurut Ibn Arabi merupakan lembaga keuangan.

Secara umum, menurut definisi SK Mengku RI No.792 Tahun 1990, semua badan yang menghimpun dan membiayai investasi bisnis termasuk dalam kategori lembaga keuangan. LKM adalah lembaga yang menawarkan pinjaman, pembayaran untuk transaksi layanan yang berbeda (layanan pembayaran), pengiriman uang, dan layanan deposito kepada usaha kecil yang kurang mampu.²

Di Indonesia saat ini lembaga keuangan yang sangat fenomenal salah satunya adalah *Bait al Mal wa al Tamwil* atau yang dikenal dengan istilah BMT. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dalam penerapannya menggunakan sistem keuangan syariah atau disesuaikan dengan prinsip ajaran muamalah yang diajarkan oleh agama Islam. BMT ini dalam perjalannya memberikan sumbangsih atau bantuan terhadap masyarakat kecil dalam ranah keuangan yang penerapannya menghindari sistem riba sehingga masyarakat menengah kebawah akan terlepas dari praktik riba di lembaga keuangan BMT yang menerapkan asas syariah.³

¹ Andriyanto, M. Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah : Implementasi Teori dan Praktek (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 2.

² Neng Hilmi Fitriani, Asmuni, Strategi Penghimpunan Dana Tabungan *Mudharabah* pada BMT Al-Ma'arif Waykana, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 1 , 2022, hlm. 50-51.

³ Ahmad Sibgatullah Mujaddidi, Peran Strategis Bait al Mal Wa at Tamwil dalam Mengatasi Praktik Rentenir: Studi BMT NU Jawa Timur , *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017, hlm. 2

Koperasi Baitul mal wat tamwil merupakan lembaga keuangan pengembangan ekonomi Islam. Istilah *Bait* dan *al-mal* berasal dari kata *bait* dan *al-mal*. *Bait* yakni bangunan atau rumah, sedangkan *al-mal* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi *baitul mal* merupakan rumah, harta benda, atau kekayaan. Lembaga keuangan Baitul mal wat tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang bergerak sesuai dengan prinsip syariah. Baitul mal wat tamwil (BMT) bertujuan untuk meningkatkan standar usaha ekonomi untuk kepentingan anggotanya dan masyarakat luas, dan memungkinkan mereka menjadi mandiri dari BMT. Namun demikian, baitul mal wat tamwil harus mampu menumbuhkan lingkungan yang transparansi.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana respon warga nahdiyyin khususnya terhadap sistem keuangan syariah di BMT NU dan untuk mengetahui pengaruh kehadiran MBT NU di Cabang Utama Gapura khususnya warga nahdiyyin.

PEMBAHASAN

LKS Non Bank

LKS Non-Bank adalah bisnis yang beroperasi di bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung guna mengumpulkan uang dari masyarakat yang kemudian dikembalikan ke lingkungan untuk tujuan kegiatan produktif sambil mematuhi hukum syariah sesuai dengan ajaran Islam.⁴ LKS non-bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan serta menarik dana dari masyarakat secara (non depository). LKS non-bank adalah lembaga keuangan yang menawarkan pembiayaan melalui sewa guna usaha, pembiayaan konsumen dan kartu kredit, perusahaan asuransi yang mencakup asuransi jiwa dan keuangan. Perusahaan modal ventura, dana perusahaan efek reksadana, perusahaan penjaminan, dan pegadaian.⁵

Dalam sistem keuangan Islam, lembaga keuangan non-bank diharapkan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada teori dan cara kerja yang mendasarinya. Penerapan sistem bebas bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil akan lebih muda jika konsep bunga tersebut dari mekanisme investasi langsung dan pasar

⁴ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 177.

⁵ Jamal Wiwoho, Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat, *Jurnal MMH*, Jilid 43 No. 1 (januari 2014), hlm. 90.

uang antar bank. oleh karena itu, beberapa lembaga keuangan non-banking dibuat dengan prinsip-prinsip yang didukung oleh syariat Islam, guna mengakomodir kepentingan masyarakat yang selama ini belum oleh layanan perbankan Islam.⁶

Adapun fungsi dari LKS non-banking adalah:

- a. Menawarkan kredit atau pinjaman kepada masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, agar tidak menjadi korban rentenir atau pencairan dana.
- b. Mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mendanai pembangunan industri dan mendorong pertumbuhan pasar uang dan pasar modal.
- c. Pemberian kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang bersifat menguntungkan sehingga tidak memperhatikan kegunaannya, apakah bermanfaat atau konsumtif.

Lembaga keuangan non-bank dalam memberikan pinjaman ada yang disertai dengan agunan, dan ada pula yang tidak perlu agunan. Adapun pemberian kredit kepada investor yakni untuk membantu mereka dalam menciptakan bisnis baru, yang dilakukan dengan pasar saham. selain cara tersebut kredit jangka pendek juga dapat diberikan melalui pasar uang.

Prinsip yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah non-Bank terdiri dari akad *tabarru'* dan akad *tijarah*, saling tolong menolong, tidak terdapat unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, serta berinvestasi hanya pada efek perusahaan yang operasi bisnisnya sesuai dengan hukum Islam.⁷

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Baitul mal wat tamwil merupakan lembaga keuangan yang menjalankan ekonomi Islam. Baitul mal wat tamwil terdiri dari kata *bait* dan *al-mal*, *bait* mengacu pada struktur atau rumah, sedangkan *al-mal* harta atau kekayaan. Jadi baitul mal secara harfiah berarti rumah, harta benda, atau kekayaan. Baitul mal adalah lembaga keuangan yang bekerja sesuai dengan prinsip syariah (ajaran Islam), yang merupakan aspek penting darinya. Baitul mal wat tamwil (BMT) didirikan dengan dan masyarakat luas sehingga dapat mandiri dan tidak tergantung pada MBT dengan modal pinjaman. Baitul mal wat tamwil

⁶ Sudarso, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm. 29.

⁷ Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm, 27-29.

(BMT) harus mampu menumbuhkan lingkungan keterbukaan agar mampu mengenali berbagai peluang yang akan dihasilkan dari pendanaan.

Sebuah koperasi yang bernama baitul mal wat tamwil (BMT) menggalakkan kegiatan ekonomi dengan tujuan mendorong dan mengembangkan kegiatan ekonomi para pengusaha mikro yang berkualitas. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang didirikan atas dasar konsep kekeluargaan.⁸

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dalam penerapannya menggunakan sistem keuangan syariah atau disesuaikan dengan prinsip ajaran muamalah (prinsip-prinsip syariah) yang diajarkan oleh agama Islam sehingga terbebas dari praktik riba.⁹ BMT ini dalam perjalanannya memberikan sumbangsih atau bantuan terhadap masyarakat kecil dalam ranah keuangan yang penerapannya menghindari sistem riba sehingga masyarakat menengah ke bawah akan terlepas dari praktik riba di lembaga keuangan BMT yang menerapkan asas syariah.

Baitul mal wat tamwil merupakan lembaga keuangan bisnis yang serupa dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Baitul mal wat tamwil biasanya memberikan layanan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan uang untuk usahanya. Setelah mendapatkan pendanaan dari yayasan inkubasi bisnis usaha kecil yang diprakarsai Majelis Ulama Indonesia, pertumbuhan BMT semakin nyata.

Dalam pembahasan ini yang dimaksudkan adalah baitul mal wat tamwil (BMT) NU yang terletak di bagian Jawa Timur Cabang Utama Gapura khususnya di Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep dengan Direktur Utama H. Masyudi, BMT NU Jawa Timur ini mempunyai model tabungan dan pembiayaan yang beragam diantaranya adalah Simpanan Anggota (SIAGA), Simpanan Berjangka Wadi'ah Brhadiah (SAJADAH), Simpanan Berjangka Mudharabah (SIBERKAH), Simpanan Haji dan Umroh (SAHARA), Simpanan Lebaran (SABAR), Tabungan Mudharabah (TABAH), Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK FATHONA), Tabungan Ukhrowi (TARAWI), dan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA). Model tabungan dan pembiayaan yang berada di baitul mal

⁸ Ahmad Rodoni, Hamid Abdul, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 61.

⁹ Sugiono, Ela Masruroh. *Upaya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU dalam Membangun Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah (Studi Kasus: BMT NU Cabang Grujagan Bondowoso*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.8. No.1. 2022, hlm. 562.

wat tamwil (BMT) NU Jawa Timur ini dalam prosesnya menggunakan prinsip syariah dengan menghindari praktek riba, akan tetapi menggunakan model bagi hasil.¹⁰

Masyarakat Nahdiyyin

Masyarakat Nahdiyyin adalah masyarakat atau umat islam yang mengikuti faham ASWAJA (Ahlussunnah Wal Jamaah) yang secara khusus mengikuti Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU), dan warga nahdiyyin dapat dikatakan sebagai sebutan untuk warga dan masyarakat khusus yang faham ke-NU an serta mengamalkan apa yang menjadi amaliah dari organisasi masyarakat yaitu organisasi NU.

Masyarakat nahdiyyin memiliki karakteristik sebagaimana yang diajarkan atau yang ditanamkan dalam organisasi Nahdlatul Ulama, karakteristiknya dalam interaksi sesama itu meliputi kesantunan, suka rela, toleransi, gerakan pelayanan kepada umat dan membangun sikap saling mencintai dan menyayangi antar sesama. Kaum nahdiyyin adalah golongan kaum muslimin indonesia yang membagi budaya keagamaan yang sama dan yang secara organisasi terlambangkan dalam bentuk NU.

Masyarakat nahdiyyin secara karakteristik kehidupan bermasyarakatnya selalu mengedepankan kesantunan baik dalam berucap dan bertindak serta memiliki sikap suka rela dalam menjalankan kehidupan sosial kemasyarakatan sesama manusia. disamping itu masyarakat nahdiyyin juga memiliki rasa toleransi yang tinggi dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada dimasyarakat serta menumbuhkan atau tertanamnya gerakan-gerakan dalam melayani umat atau saling menolong satama lain serta membangun sikap saling menyayangi dan mencintai sesama manusia.

Secara umum masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep ini mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat nahdiyyin yang dalam akidahnya mengikuti akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang tergabung dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Masyarakat nahdiyyin di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep ini dalam melakukan hal-hal tertentu selalu meminta petunjuk dan arahan dari para kyai atau para tokoh-tokoh NU yang sudah dianggap sepuh dan berkarisma, sehingga masyarakatnya yang mengikuti dan meminta petunjuk terhadap para kyai dari kalangan NU.

¹⁰ Matnin, Nailatul Mghfiroh, dkk. Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Tabah di KSPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1. No. 2. 2022, hlm. 116.

Analisis Respon Warga Nahdiyyin terhadap Sistem Keuangan Syariah di BMT NU Jawa Timur Cabang Utama Gapura

Baitul mal wat tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang dalam penerapannya menggunakan sistem keuangan syariah atau disesuaikan dengan prinsip ajaran muamalah yang diajarkan oleh agama Islam. BMT ini dalam perjalannya memberikan sumbangsih atau bantuan terhadap masyarakat kecil dalam ranah keuangan yang penerepannya menghindari sistem riba sehingga masyarakat menengah kebawah akan terlepas dari praktik riba di lembaga keuangan BMT yang menerapkan asas syariah.

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro, Baitul mal wat tamwil (BMT) menggalakkkkan kegiatan ekonomi untuk masyarakat kecil menengah ke bawah yang memiliki penghasilan rendah. Sedangkan kopersai adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang didirikan atas dasar kekeluargaan menurut undang-undang Nomor 25 tahun 1992.¹¹

Dijelaskan bahwa di dalam baitul mal wat tamwil (BMT) khususnya Jawa Timur Cabang Utama Gapura disediakan beberapa model tabungan dan pembiayaan bagi masyarakat yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik baitul mal wat tamwil (BMT) dengan sistem bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU (Maksimal 60% sebagai pastisipasi modal dan minimal 10% sebagai dana cadangan) dengan menggunakan akad musyarakah. Adapun macam-macam SIAGA terdiri dari SIAGA POKOK dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000, SIAGA WAJIB dibayar setiap bulan Rp. 20.000 dan SIAGA KHUSUS yang bisa dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp. 100.000, sedangkan SIAGA POKOK dan WAJIB hanya bisa ditarik ketika nasabah berhenti dari keanggotaan sedangkan untuk SIAGA KHUSUS dapat ditarik setiap bulan januari, selaian bulan januari tabungan SIAGA KHUSUS tidak dapat dicairkan kecuali dengan cara tutup buku dan nasabah tidak dapat bagi hasil dari tabungan tersebut

Selanjutnya adalah tabungan mudharabah, tabungan mudharabah adalah jenis tabungan yang dapat mempermudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat, karena setoran dan penarikannya khusus tabungan mudharabah dapat dilakukan kapan saja dengan memperoleh keuntungan bagi hasil sebesar 40% dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah dengan setoran awal Rp. 10.000 dan selanjutnya

¹¹ Ahmad Rodoni, Hamid Abdul, Lembaga..., hlm. 61.

bisa menabung dengan minimal Rp. 2.500. Selain itu juga ada Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK FATHONAH) simpanan pendidikan fathonah ini khusus untuk siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan sistem bagi hasil 45% keuntungannya dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah yang dapat disetor kapan saja dan dapat ditarik pada saat tahun ajaran baru atau semesteran. Setoran awal tabungan mudharabah mutlaqah adalah RP. 2.500 dan setoran selanjutnya minimal Rp.500.¹²

Dengan diperolehnya bagi hasil sebesar 65% untuk memberikan bekal tambahan biaya haji dan umrah, simpanan SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah) dapat mempermudah masyarakat umum untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Akad mudharabah mutlaqah dengan nilai investasi awal minimal 1.000.000 dan untuk tambahan deposit sesuai kemampuan. Simpanan haji dan umrah dapat disetorkan kapan saja, namun pencairannya hanya diperbolehkan pada saat menunaikan ibadah haji dan umrah, kecuali ada udzur syar'i .

Selanjutnya adalah TARAWI (tabungan ukhrawi) tabungan ini merupakan tabungan sekaligus masyarakat dapat beramal tanpa kehilangan uang tabungan, karena bagi hasil dari tabungan masyarakat disedekahkan kepada fakir miskin serta anak yatim. Akad mudharabah muthlaqah dengan setoran awal Rp. 25.000 dan selanjutnya minimal Rp. 5.000 dengan bagi hasil 50. Selanjutnya SABAR (Simapanan lebaran simpanan) yakni simpanan yang dapat mempermudah masyarakat memenuhi lebaran dengan memperoleh keuntungan bagi hasil sebesar 55%. Tabungan SABAR menggunakan akad mudharabah muthlaqah dengan setoran awal Rp. 25.000 dan selanjutnya minimal Rp. 5.000 setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa diambil setiap bulan ramadhan.

SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah) merupakan simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi menggunakan akad wadi'ah *yad dhamanah* dan dapat ditarik berdasarkan pada ketentuan yang berlaku. Selain itu juga ada simpanan berjangka mudharabah (SIBERKAH) dan beberapa model tabungan dan pembiayaan yang lainnya.¹³

¹² Matnin, dkk, *Implementasi...* hlm. 118.

¹³ Yakin, Persepsi Kiai dan Tokoh Nahdatul Ulama terhadap Akad dan Produk Al-Qardh Al-Hasan, Rahn dan Hadiah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Mal Wa Tamwil BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 4. No. 1. hlm. 61-62.

Respon masyarakat di Kecamatan Gapura yang mayoritas adalah masyarakat nahdiyyin menyatakan mengetahui tentang adanya baitul mal wat tamwil (BMT) di Jawa Timur Cabang Utama Gapura yang terletak di Desa Gapura Tengah Kecamatan Gapura dan bahkan dari beberapa orang yang di wawancarai mengatakan bahwa dirinya menjadi bagian dan mengikuti program baik program simpanan dan juga pembiayaan di BMT NU Jawa Timur khususnya Cabang Utama Gapura. Hal tersebut dikarenakan adanya alternatif bagi masyarakat muslim khususnya masyarakat nahdiyyin untuk dapat menginvestasikan uangnya pada baitul mal wat tamwil (BMT- NU) di Jawa Timur Cabang Utama Gapura dan adanya kepedulian masyarakat muslim nahdiyyin di Kecamatan Gapura terhadap produk syariah yang cukup tinggi. Hal seperti ini tidak terlepas dari faktor pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat khususnya di daerah gapura terhadap sistem syariah yang dikembangkan oleh baitul mal wat tamwil (BMT-NU) tersebut.

Selain itu sistem operasional baitul mal wat tamwil (BMT-NU) Jawa Timur Cabang Utama Gapura dengan sistem bagi hasil mampu meningkatkan ekonomi masyarakat yang sebagian besar didominasi masyarakat menengah ke bawah dan juga loyalitasnya sebagai masyarakat muslim nahdiyyin untuk dapat mengimplementasikan ajaran Islam dalam bidang ekonomi, yang mayoritas masyarakat di Kecamatan Gapura sebagian besar merupakan masyarakat nahdiyyin.

Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat nahdiyyin dalam menggunakan jasa baitul mal wat tamwil (BMT-NU) lebih disebabkan pada ketertarikan masyarakat terhadap penerapan prinsip bagi hasil sesuai syariah Islam dan ingin terhindar dari riba, adanya jaminan keamanan dan keuntungan melebihi keuntungan yang diperoleh dari sistem bunga serta kedekatan jarak rumah dengan tempat BMT NU Jawa Timur Cabang Utama Gapura menjadi faktor masyarakat memilih menggunakan jasa BMT NU Jawa Timur Cabang Utama Gapura.

Disamping itu, salah satu faktor masyarakat nahdiyyin di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep yang menggunakan jasa baitul mal wat tamwil (BMT-NU) salah satunya juga dikarenakan banyak tokoh masyarakat dan kiyai NU yang juga menjadi kepengurusan di baitul mal wat tamwil (BMT-NU) di Jawa Timur khususnya BMT NU di Cabang Utama Gapura dan juga banyak para sesepuh kiyai NU yang menggunakan jasa

BMT NU baik berupa simpanan ataupun pembiayaan. Disamping itu letak kantor BMT NU Jawa Timur Cabang Utama Gapura juga satu kompleks dengan kantor MWC NU Gapura.

Dampak BMT NU Jawa Timur Cabang Utama Gapura terhadap Masyarakat Nahdiyyin di Kecamatan Gapura

Hadirnya baitul mal wat tamwi (BMT-NU) Jawa Timur Cabang Utama Gapura memberikan dampak positif bagi masyarakat nahdiyyin khususnya di Kecamatan Gapura yang secara strata ekonominya menengah kebawah dan juga bagi masyarakat pedagang-pedagang atau yang mempunyai usaha menengah ke bawah. Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat nahdiyyin di Kecamatan Gapura menyatakan bahwa sebelum mempunyai usaha dagang kecil-kecilan, sebelumnya dia menggunakan pembiayaan yang diterapkan di baitul mal wat tamwil (BMT-NU) Jawa Timur khususnya di Cabang Utama Gapura dan juga menjalankan atau menyimpan uang di BMT NU Cabang Utama Gapura ada yang menabung di layanan TABAH, TARAWI, SABAR dan lainnya. Dan bahkan diantara mereka menyatakan terimakasih dan merasa bersyukur dengan adanya BMT NU di Gapura karena dapat membantu usahanya sehingga usahanya masih berjalan lancar sampai saat ini dan bahkan memiliki tabungan uang di BMT NU yang menggunakan sistem bagi hasil.

Sebagian masyarakat juga ada yang mengatakan bahwa sebelum dia mempunyai usaha kecil-kecilan menengah kebawah seperti yang berjalan hingga sekarang ini, sebelumnya dia mendirikan kelompok untuk mengajukan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) yaitu mengajukan pinjaman modal ke BMT NU Jawa Timur Cabang Utama Gapura dengan terlebih dahulu membuat kelompok yang akan mengajukan layanan pinjaman berbasis kelompok atau jamaah. Dan dia menyatakan bahwa tanggungannya sudah terlunasi dan usahanya berjalan sampai sekarang dan bahkan ada yang menabung di layanan Tabungan Mudharabah (TABAH) adalah tabungan yang bisa mempermudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat, karena setoran dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40% menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah dengan setoran awal Rp. 10.000 dan selanjutnyaminimal Rp. 2.500.

Adanya BMT NU Jawa Timur yang awalnya hanya berdiri di Cabang Utama Gapura

yang terletak di Desa Gapura Tengah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep bukan hanya dirasakan oleh masyarakat nahdiyyin yang ada di Kecamatan Gapura, akan tetapi dampak positifnya juga dirasakan oleh masyarakat nahdiyyin yang berada di beberapa kecamatan di Provinsi Jawa Timur. Dan hal itu dibuktikan dengan berdirinya beberapa BMT NU Jawa Timur di beberapa kecamatan yang sampai saat ini sudah berdiri sebanyak 90 Cabang BMT NU yang berada di Jawa Timur.

KESIMPULAN

Respon masyarakat di Kecamatan Gapura yang mayoritas adalah masyarakat nahdiyyin sudah banyak yang mengetahui tentang adanya BMT NU di Jawa Timur, khususnya yaitu BMT NU Cabang Utama Gapura yang terletak di desa gapura tengah. Masyarakat juga ikut terjun untuk mengikuti program simpanan dan juga pembiayaan di baitul mal wat tamwil (BMT-NU) Jawa Timur Cabang Utama Gapura. Salah satu faktor ketertarikan masyarakat nahdiyyin terhadap BMT NU, yakni dikarenakan mengikuti beberapa tokoh dan kiyai NU yang juga bergelut di BMT NU. Hal tersebut juga menjadi pendorong kuat terhadap masyarakat nahdiyyin untuk menggunakan jasa BMT NU baik berupa simpanan atau pembiayaan.

Masyarakat nahdiyyin di kecamatan gapura merasakan dampak positif dengan adanya BMT NU Jawa Timur yang menyediakan beberapa model atau sistem tabungan dan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah yang didalamnya menerapkan sistem bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Andrianto, M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori Dan Praktek*, Surabaya: Qiara Media. 2019.
- Fitriani, Neng Hilmi, Asmuni, Strategi Penghimpunan Dana Tabungan *Mudharabah* pada BMT Al-Ma'arif Waykana, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1, 2022.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keunagan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Matnin, Nailatul Mghfiroh, dkk. Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Tabah di KSPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan, Vol. 1. No. 2.

2022.

Rodoni, Ahmad, dan Hamid Abdul. 2008, *Lembaga Keuangan Islam* Jakarta.

Sibgatullah, Ahmad Mujaddidi. Peran Strategis Bait al Mal Wa at Tamwil dalam Mengatasi Praktik Rentenir : Studi BMT NU Jawa Timur, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Sudarso, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia 2023.

Sugiono, Ela Masrurroh. Upaya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU dalam Membangun Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah (Studi Kasus: BMT NU Cabang Grujungan Bondowoso, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.8. No.1. 2022.

Wiwoho, Jamal, Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat, Jurnal MMH, Jilid 43 No. 1 (Januari 2014), hlm. 90.

Yakin, 2020, Persepsi Kiai dan Tokoh Nahdatul Ulama terhadap Akad dan Produk Al-Qardh Al-Hasan, Rahn dan Hadiah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Mal Wa Tamwil BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan, Vol. 4. No. 1.